



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TENGAH**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Tengah

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

Email : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnnp\\_ntb@bnn.go.id](mailto:bnnp_ntb@bnn.go.id)

Nomor : RI/ *GA* IX/KA/Pb.02/2024/BNNP Mataram, 9 Oktober 2024  
Kualifikasi : Rahasia  
Lampiran : Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen  
Hal : Rekomendasi Asesmen Terpadu  
**a.n. AWAN**

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Tengah  
Up. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah  
di  
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. *Peraturan Bersama* antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan *Republik Indonesia*, Menteri Sosial *Republik Indonesia*, Jaksa Agung *Republik Indonesia*, Kepala Kepolisian Negara *Republik Indonesia*, dan Kepala Badan Narkotika Nasional *Republik Indonesia* Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor

4. Sehingga yang bersangkutan dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat inap dan **dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah / BNN / RSJ Mutiara Sukma Mataram** selama 3 (tiga) bulan
5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Tengah  
Selaku Ketua TIM TAT



M. Ridwan, S. AP

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN
2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional